



BUPATI LUMAJANG

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 821/121/427.72/2019
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

BUPATI LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, maka dipandang perlu mengangkat / memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk menduduki jabatan dimaksud pada huruf a konsideran menimbang, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 21 Juni 2019 Nomor : B-1995/KASN/6/2019 tentang Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran Keputusan ini dengan pangkat dan golongan ruang yang sama.
- KEDUA : a. Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut selama memangku jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran Keputusan ini.
- b. Tunjangan jabatan struktural berakhir apabila yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan struktural dan tidak diangkat kembali dalam jabatan lain yang berhak menerima tunjangan jabatan struktural

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 03 Juli 2019



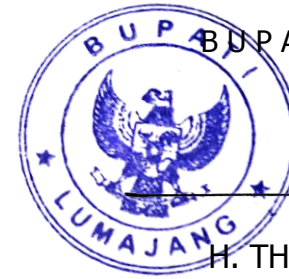
SALINAN :

- Yth.
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
 3. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 5. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
 6. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 7. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
 8. Kepala Cabang PT. Taspen di Malang;
 9. Inspektur Kabupaten Lumajang;
 10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang;
 11. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR : 821/121/427.72/2019
 TANGGAL : 03 JULI 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	J A B A T A N		ESELON	BESARNYA TUNJANGAN JABATAN	KETERANGAN
			L A M A	B A R U			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SUNYOTO, SE, MM, Ak. 19660709 199703 1 001	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang	II.b	Rp. 2.025.000,00	
2.	PAIMIN, AP, MM. 19730403 199311 1 002	Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lumajang	II.b	Rp. 2.025.000,00	
3.	Drs. BAMBANG SOEKWANTO, MM 19660405 199503 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Fungsional Umum pada Pemerintah Kabupaten Lumajang	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang	II.b	Rp. 2.025.000,00	
4.	Drs. KARNA SUSWANDI, MM 19670415 199303 1 011	Pembina Utama Muda (IV/c)	Fungsional Umum pada Pemerintah Kabupaten Lumajang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang	II.b	Rp. 2.025.000,00	
5.	ENDAH MARDIANA, ST. MT 19720618 199901 2 001	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang	II.b	Rp. 2.025.000,00	
6.	dr. BAYU WIBOWO Ign 19630724 198910 1 002	Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang	II.b	Rp. 2.025.000,00	
7.	Dra. DEWI SUSIYANTI 19640617 199603 2 002	Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lumajang	II.b	Rp. 2.025.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Ir. HAIRIL DIANI , MSi. 19660922 199202 1 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang	II.b	Rp. 2.025.000,00	
9.	AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH. M.Hum 19660710 199203 1 007	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang	II.b	Rp. 2.025.000,00	
10.	Drs. BASUNI 19620727 198512 1 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang	II.b	Rp. 2.025.000,00	



BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.ML